

## KEJAHATAN REMAJA (KLITIH) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM

Fika Putri Rofifah<sup>1</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>, Anna Sarifah<sup>3</sup>, Dewi Kahesti<sup>4</sup>, Fatih Ijlal<sup>5</sup>, Abelia Putri<sup>6</sup>, Hafizatul Athalia<sup>7</sup>, Hafizh Novian<sup>8</sup>, Malida Arneta<sup>9</sup>, Rinche Sekar<sup>10</sup>, Rohsawati Mawardany<sup>11</sup>, Salsa Zulaykha<sup>12</sup>

Universitas Aisyiyah Surakarta dan [fikarofifah@gmail.com](mailto:fikarofifah@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Juni, 2023

Revised Juni, 2023

Accepted Juni, 2023

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
Pelanggaran, Remaja

#### Keywords:

Human Rights, Violation, Youth

### ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.. Berdasarkan prinsip nya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam pelaksanaan HAM terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Sedangkan kejahatan remaja (klitih) termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, karena berupa tindakan penganiayaan serta aksi kekerasan. Kejahatan remaja (klitih) juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena beberapa kasus mengakibatkan meninggalnya korban, sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami teliti ternyata Pelanggaran HAM dari kasus kejahatan remaja (klitih) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh karakter remaja itu sendiri seperti emosi yang sulit terkontrol. Kemudian dari faktor eksternal, lingkungan dan keluarga memiliki peran yang sangat mempengaruhi kepribadian seorang remaja seperti pergaulan yang buruk dan kurangnya pengarahan dari orang tua.

### ABSTRACT

Human Rights (HAM) are rights that belong to all human beings which are a gift from God Almighty. Based on the principle of Human Rights is a right that cannot be revoked by anyone. In the implementation of human rights there are various forms of violations that can be categorized into serious human rights violations and minor human rights violations. Meanwhile, juvenile crimes (klitih) are included in minor human rights violations, because they take the form of acts of persecution and acts of violence. Juvenile crimes (klitih) can also be categorized as gross human rights violations because several cases resulted in the death of the victim, so it can be considered a homicide. This research was carried out using qualitative research methods with a library approach. Then, based on the research results that we have examined, it turns out that human rights violations in juvenile crime cases (klitih) are caused by several factors, one of which is an internal factor, namely a factor caused by the character of the teenager himself, such as emotions that are difficult to control. Then from external factors, the environment and family have a role that greatly influences the personality of a teenager such as bad associations and lack of direction from parents.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

*Corresponding Author:*

Name: Fika Putri Rofifah

Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta

Email: [fikarofifah@gmail.com](mailto:fikarofifah@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia bersifat umum atau *general*, artinya HAM bersifat menyeluruh dan berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang usia, latar belakang, ras, kedudukan, dll. Hak asasi manusia juga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya global. Berdasarkan prinsipnya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, hak bebas dari segala macam perbudakan dan perhambaan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, segala bentuk diskriminasi dan tindakan lain yang menyebabkan berkurangnya martabat seorang manusia.

Pada praktiknya pelaksanaan HAM tidak terlepas dari berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 macam yaitu, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat terbagi menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut. Macam bentuk pelanggaran HAM ringan di antaranya yaitu, melakukan penganiayaan, melakukan aksi kejahatan berupa kekerasan dengan pemukulan, melakukan perundungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dll.

Kekerasan marak terjadi pada anak usia sekolah ataupun remaja. Sebagai contoh, menjamurnya fenomena kejahatan remaja (klitih) yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Pada dasarnya klitih mempunyai arti berjalan jalan atau cari angin. Namun definisi klitih sudah mulai berganti dengan sesuatu kegiatan yang negatif. Kejahatan remaja (klitih) sekarang sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif selaku strategi buat mengakulasi serta Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan kumpulan analisis data non angka yang didapatkan dari observasi, interview, rekaman, dokumen, dan semacam nya. Gay berpendapat bahwa penelitian metode kualitatif mendefinisikan masalah atau pertanyaan penelitian dengan melakukan pendekatan interpretif untuk menarasikan gambaran variabel dan konteks nya. Metode ini akan menghasilkan data yang deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Remaja (Klitih)

Dalam bahasa jawa istilah klitih merujuk pada aktivitas seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Akan tetapi, penggunaan kata

klitih sekarang berubah menjadi konteks yang negatif karena identik dengan perilaku anarkis remaja di malam hari.

Klitih juga didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban dan terkadang berujung kepada tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan beberapa alat seperti pisau atau samurai. Menurut salah satu anggota Polda DIY Klitih itu sebenarnya tidak ada, kata klitih di hukum yang ada tindak pidana yang diduga pengeroyokan, penganiayaan, perampasan, pencurian dengan kekerasan. Awal mula dari klitih sendiri tidak tahu yang jelas klitih itu identik dengan siswa SMA yang berkaitan dengan senioritas. Faktor yang mempengaruhi kejahatan remaja (klitih) yaitu;

a. Faktor Eksternal

Pertama, lingkungan memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan kepribadian seorang anak. Lingkungan merupakan tempat untuk mendapat pengakuan dan eksistensi dari teman-teman sebayanya. Lingkungan yang positif dapat membentuk kepribadian remaja yang positif begitu pun sebaliknya. Seperti, ketika seorang remaja melihat kakak kelas satu geng yang melakukan kejahatan jalanan klitih mendapat "apresiasi" dari teman-temannya maka remaja akan melakukan perilaku yang sama.

Kedua, Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak dalam mendorong dan mempelajari nilai kehidupan yang baik dan benar ataupun yang buruk dan merugikan. Keluarga seharusnya bisa menjadi tempat yang aman untuk seorang anak jika mendapat masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Terakhir adalah media sosial. Peran media sosial untuk perkembangan anak sangat besar sesuai dengan teori perkembangan anak. Sehingga anak menjadi labil atau mudah dipengaruhi. Dalam hal kejahatan klitih seorang anak menyalahgunakan media sosial untuk menunjukkan jati dirinya dengan merasa bangga jika nama kelompoknya sering disebut dalam media sosial.

b. Faktor Internal

Faktor internal seorang anak juga menjadi salah satu faktor dalam kejahatan remaja(klitih). Masa remaja merupakan masa storm and drang dimana masa ini penuh dengan emosi yang kerap kali meledak-ledak, kepedulian akan kelompoknya sangat tinggi sehingga memang sangat dibutuhkan pendampingan agar membentuk karakter yang baik. Dengan begitu masa kembang anak dikatakan masa yang sangat rentan.

### 3.2 Kejahatan Remaja (Klitih) Termasuk Dalam Pelanggaran HAM

Secara umum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Masalah kejahatan terutama yang dilakukan oleh kelompok remaja yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir menjadi topik pembicaraan karena angka kasusnya di Indonesia menunjukkan peningkatan.

Polda DIY dalam Harian Jogja, menyatakan jumlah kasus dan pelaku klitih di DIY meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2021, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 52 kasus klitih dengan dan proses hukum terhadap 91 pelaku. Kemudian sepanjang 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus dengan proses hukum 102 pelaku, dengan komposisi sebagian besar pelaku 80 orang pelaku berstatus pelajar, dan sisanya berstatus pengangguran.

Dari berbagai contoh kasus yang terjadi, dapat dikatakan bahwa klitih merupakan contoh tindak pidana yang disertai kekerasan. Kekerasan dapat dibagi menjadi kekerasan fisik dan non fisik,

sedangkan klitih termasuk kategori kekerasan fisik. Dalam Pasal 6 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau luka berat. Sehingga kekerasan secara fisik biasanya disertai kekerasan secara non fisik (psikologis).

Indonesia adalah negara menghargai hak asasi manusia (HAM). Bahkan, perlindungan HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Dalam pelaksanaan HAM terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

### 1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat terbagi menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### 1) Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Yang termasuk dalam tindakan kejahatan genosida adalah:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik.
- d. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

#### 2) Kejahatan kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Adapun tindakan yang tergolong ke dalam kejahatan kemanusiaan, yaitu:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lain.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang telah dilarang secara universal oleh hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.

### 2. Pelanggaran HAM ringan

Macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan adalah:

- 1) Melakukan penganiayaan.
- 2) Melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang.
- 3) Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara.
- 4) Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan.
- 5) Mengambil barang atau hak milik orang lain.
- 6) Menghalangi seseorang menjalankan ibadah.
- 7) Melakukan pencemaran lingkungan.
- 8) Melakukan perundungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- 9) Tindakan pemaksaan orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, kejahatan remaja (klitih) termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, karena berupa tindakan penganiayaan serta aksi kekerasan. Kejahatan remaja (klitih) juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena beberapa kasus mengakibatkan meninggalnya korban, sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan.

Hak asasi manusia seseorang selalu dibatasi oleh hak asasi orang lain, maka kepentingan umum seluruh warga masyarakat harus diutamakan oleh negara. Hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai *derogable right* dan *non derogable right*, sehingga hak asasi para pelaku klitih ini berdasarkan hukum dapat dikurangi dan bisa tidak dihargai oleh negara untuk melindungi HAM orang lain, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa maraknya klitih telah melanggar hak asasi orang lain.

#### 4. KESIMPULAN

Klitih adalah aktivitas seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Pelanggaran HAM dari kasus kejahatan remaja (klitih) merupakan hal yang sudah biasa. Meskipun sudah diatur dalam UU masih banyak remaja yang nekat untuk melakukan pelanggaran HAM tersebut. Terdapat beberapa faktor dari terjadinya kejahatan remaja (klitih), salah satunya adalah faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh karakter remaja itu sendiri seperti emosi yang sulit terkontrol. Kemudian dari faktor eksternal, lingkungan dan keluarga memiliki peran yang sangat mempengaruhi kepribadian seorang remaja seperti pergaulan yang buruk dan kurangnya pengarahan dari orang tua.

#### SARAN

Melalui tulisan ini penulis berharap agar penanganan perilaku klitih pada remaja tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau kepolisian, akan tetapi keluarga, masyarakat, serta lingkungan ikut andil untuk bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut.

Dan tentunya penulis menyadari jika dalam penyusunan artikel di atas masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Dengan demikian kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan agar penulis dapat membuat artikel lebih baik lagi, semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.

- Caang, Dia Tri. "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah." (2022).
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hanggoro, Dwi. "Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih di Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2022): 757-764.
- Hartanto, Hartanto. "Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency)." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 14-23.
- Hidayat, Arif. "Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta."
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Muh. Rafifnafia Hertianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021, hlm 561.
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Reza P, Jumlah Kasus dan Pelaku Klitih di Jogja Meningkat pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021>, diakses 7 Juni 2023.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Saputri, Neli. "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pusdansi* 2.2 (2022).
- Vina Kartikasari, S. H., and Merlyn Ika Rosyida Putri. "Urgensi Perlindungan Perilaku Agresivitas Kepada Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan (Geng Klitih Di Yogyakarta)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.01 (2023): 01-07.
- Wijanarko, Anggito, and Rehnalemken Ginting. "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta." *Recideve* 10.1 (2021): 23-28.